

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 1991

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan Daerah ;
- b. bahwa mengadakan usaha-usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga adalah merupakan salah satu sarana untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan usaha-usaha sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah ;
- d. bahwa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3-Tahun 1986 tanggal 1 Oktober 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, telah diatur mengenai tata cara penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
- e. bahwa dalam rangka pengelolaan, peningkatan serta pengembangan usaha-usaha penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, dipandang perlu dituangkan, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah-Tingkat I Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengu<sup>u</sup> rusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan D a<sup>u</sup> erah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tanggal 1 Oktober 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah - Tingkat I Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN : .....

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Propinsi - Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- c. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera-Selatan ;
- e. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya ;
- f. Penyertaan Modal Daerah ialah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga, dan atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu ;
- g. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada diluar Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia ;
- h. Badan Pengelola adalah Badan Pengelola Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

BAB II

T U J U A N

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut ayat (1) Pasal ini, penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Pembelian .....

- a. Pembelian Saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik ;
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas ( PT ) ;
- c. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan pembelian Saham pada suatu Perseroan Terbatas (PT), perlu disediakan dananya terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Setelah tersedia dana untuk pembelian Saham sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat diadakan peninjauan terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang akan menjual Saham untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga saham dimaksud.
- (3) Apabila Kepala Daerah dapat menyetujui jenis dan harga Saham sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini maka untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembelian Saham dimaksud.
- (4) Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian Saham.

Pasal 5

- (1) Setiap melakukan penyertaan Modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT), sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud ayat (1) Pasal ini, diadakan perjanjian dasar antara Kepala Daerah dan pihak-pihak yang ikut dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT).
- (3) Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini memuat materi pokok :
  - a. Identitas masing-masing Pihak ;
  - b. Rencana Jenis dan nilai modal dari para Pihak ;
  - c. Rencana Bidang Usaha ;
  - d. Rencana Perbandingan Modal ;
  - e. Hak, Kewajiban dan sangsi-sangsi ;
  - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (4) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dan Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) Pasal ini, kemudian dibentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan Akte Notaris.
- (5) Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 yang dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

(2) Penyertaan.....

- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 yang dalam bentuk barang, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah setelah persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  
Khusus untuk barang tidak bergerak, Keputusan Gubernur Kepala Daerah dimaksud sebelum dilaksanakan perlu dimintakan pengesahan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Kekayaan Daerah yang tertanam dalam Perseroan Terbatas (PT), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

#### Pasal 7

- (1) Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini, Gubernur Kepala Daerah minta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas rencana kontrak dimaksud.
- (2) Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diadakan perjanjian bersama bersyarat antara Kepala Daerah dan Pihak Ketiga yang bersangkutan yang memuat materi pokok :
  - a. Identitas masing-masing Pihak ;
  - b. Jenis dan nilai modal dari para Pihak ;
  - c. Bidang Usaha ;
  - d. Jangka waktu perjanjian ;
  - e. Hak dan Kewajiban serta sangsi-sangsi ;
  - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (3) Pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan atau kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud perjanjian pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah, yang berlaku setelah disahkan Menteri Dalam Negeri ;  
Apabila Keputusan Kepala Daerah tersebut tidak disahkan Menteri Dalam Negeri, perjanjian menjadi batal.
- (4) Terhadap Surat Keputusan Kepala Daerah dimaksud ayat (3) Pasal ini yang jangka waktu berlakunya kurang dari 5 (lima) tahun, pengesahannya dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas nama Menteri Dalam Negeri dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal PUOD.

#### Pasal 8

- (1) Untuk melakukan penilaian terhadap barang yang disertakan sebagai modal Saham Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) dan atau penentuan nilai barang Daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain dalam mempersiapkan perjanjian kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2), Kepala Daerah membentuk Panitia yang terdiri dari unsur-unsur :
  - a. Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
  - b. Biro Bina Pemerintahan Daerah ;
  - c. Biro .....

- c. Biro Bina Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah Setwilda Tingkat I Sumatera Selatan ;
  - d. Biro Perlengkapan dan Perawatan Setwilda Tingkat I Sumatera Selatan ;
  - e. Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Sumatera Selatan ;
  - f. Biro Hukum Setwilda Tingkat I Sumatera Selatan ;
  - g. Unsur Tenaga Ahli/Konsultan ;
  - h. Unsur Dinas/Instansi lainnya yang terkait.
- (2) Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan merencanakan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha - penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah.

#### BAB IV

#### P E M B I N A A N

##### Pasal 9

- (1) Gubernur Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) - Pasal ini, Gubernur Kepala Daerah dibantu oleh Sekretaris Wilayah/Daerah.
- (3) Jika dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah dapat membentuk Badan Pengelola sebagai aparat pelaksana yang membantu Pemerintah Daerah.
- (4) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah, berdasarkan petunjuk Menteri Dalam Negeri.

##### Pasal 10

- (1) Dalam hal penyertaan Modal Daerah pada suatu PT, maka untuk mewakili Pemerintah Daerah, Gubernur Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai Anggota Dewan Komisaris, jika berdasarkan jumlah Saham yang dimiliki oleh Daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris - sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Gubernur Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang akan mewakili Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.
- (3) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, seyogianya memahani kewiraswastaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengelola.

BAB V .....

BAB V

P E N G A W A S A N

Pasal 11

- (1) Gubernur Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.
- (2) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sehubungan dengan penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengelola secara berkala.
- (3) Badan Pengelola dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) menyampaikan kompilasi laporan termaksud ayat (2) Pasal ini tentang pelaksanaan dan hasil penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga kepada Gubernur Kepala Daerah sekali dalam setahun.
- (4) Gubernur Kepala Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga di Daerahnya dan atau di Daerah Tingkat bawahnya kepada Instansi Atasan sekali dalam setahun.

BAB VI

H A S I L - U S A H A

Pasal 12

Bagian Laba atau hasil usaha penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi hak Daerah, yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD dalam tahun berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Semua Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang telah ada sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga berdasarkan Peraturan Daerah ini dan pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan lain-lain selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Gubernur Kepala Daerah membentuk satu Tim untuk melakukan inventarisasi terhadap semua penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana ayat (1) Pasal ini, dan Anggota Tim dimaksud terdiri dari unsur-unsur tersebut pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

BAB VIII .....

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Sejak saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini - ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.-

Palembang, 10 Januari 1991.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DATI I SUM.SEL.  
K E T U A,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA SELATAN,

dto

dto

H. AINAL ABIDIN NING

H. RAMLI HASAN BASRI

D I S Y A H K A N

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Tanggal ..... Nomor .....

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH  
DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH,

DRS. MOCH.DIADJAD

D I U N D A N G K A N

Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Sumatera Selatan

Nomor ..... Tahun ..... Serie.....

Pada tanggal .....

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

H.M. ARUB, SH

NIP.440 004 063